



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warnoto Alias Noto Bin Ngatiman;
2. Tempat lahir : Kabanjahe (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 10 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Desa Suka Tendel Kecamatan Tigan Derket
Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
2. Desa Susuk Kecamatan Tigan Derket Kabupaten
Karo Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Truk Batubara;

Terdakwa Warnoto Alias Noto Bin Ngatiman ditangkap pada tanggal 3 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARNOTO alias NOTO bin NGATIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 Nomor Polisi BH 8655 HV dengan nomor rangka: MHFC1JU43F5130669 dan nomor mesin: W04DTRR26035 beserta dengan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buku BPKB No. L-10935367 dengan identitas kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 Nomor Polisi BH 8655 HV dengan nomor rangka: MHFC1JU43F5130669 dan nomor mesin: W04DTRR26035.
 - 4 (empat) lembar rekap amprah driver PT. PRIMA DITO NUSANTARA periode kerja Januari s.d April 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gaji tanggal 18 Februari 2021 yang diterima oleh sdr. NOTO sejumlah uang sebesar Rp.860.104,00 (delapan ratus enam puluh ribu seratus empat rupiah);

Dikembalikan kepada PT. PRIMA DITO NUSANTARA melalui Saksi KHAIRUS SALIM ADRA NASUTION.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa WARNOTO alias NOTO bin NGATIMAN** secara bersama-sama dengan Saksi AMAN SAGALA (Terdakwa dalam berkas perkara yang dilakukan penuntutan secara dipisah / splitzing) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 pada sekira pukul 20.25 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa WARNOTO alias NOTO bin NGATIMAN adalah karyawan pada PT. Prima Dito Nusantara (PDN) dengan jabatan sebagai Supir Kendaraan (Truck) pengangkut Batu Bara, dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari melakukan pengangkutan batubara dari lokasi tambang yang terletak di Kabupaten Tebo ke gudang pembongkaran batubara milik PT. Prima Dito Nusantara (PDN) Muaro Jambi, dan untuk Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut, PT. Prima Dito Nusantara mempercayakan penguasaan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV yang dilengkapi dengan pelacak lokasi (GPS), dengan ketentuan bahwa Terdakwa sebagai supir tidak diperbolehkan menonaktifkan maupun memutuskan koneksi GPS tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT. Prima Dito Nusantara.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB awalnya Terdakwa pergi ke lokasi tambang batubara yang terletak di PT. Tebo Agung Internasional yang terletak di Kabupaten Tebo dengan mengemudikan Mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV untuk menjalankan tugasnya mengangkut batubara hasil tambang, dan sesampainya disana sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa memuat batubara hasil tambang tersebut ke mobil truk, lalu Terdakwa membawa mobil truk bermuatan batubara tersebut menuju ke gudang pembongkaran di Pelabuhan Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana yakni pada hari Sabtu Tanggal 03 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melakukan bongkar muat batubara di gudang tersebut, dan setelah mobil truk tersebut kosong, Terdakwa kembali menuju Kabupaten Tebo untuk memuat batubara lagi, namun saat melintas di rumah makan Takasima yang terletak di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Terdakwa makan dan beristirahat di rumah makan tersebut, dan di rumah makan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMAN SAGALA (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah / spliting) dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi AMAN SAGALA untuk mencarikan tempat penggadaan mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV tersebut dengan mengatakan kepada saksi AMAN SAGALA “saya kehabisan uang jalan, HP sudah tergadai, tolong carikan tempat penggadaan mobil”, dan pada saat itu saksi AMAN SAGALA mengatakan “nanti saya tanya dulu” dan saksi AMAN SAGALA pulang ke rumahnya, kemudian pada keesokan harinya yakni hari minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA bertemu lagi di rumah makan Takasima dan Terdakwa kembali menanyakan tempat penggadaan mobil truck tersebut kepada saksi AMAN SAGALA dengan mengatakan “tolong lah bang, kami mau makan”, sehingga saksi AMAN SAGALA langsung menelepon ANANG (DPO) dan mengatakan “tolong carikan yang mau menerima gadaian mobil truck” dan ANANG jawab “kalau cuma sebatas gadai ada disini”, sehingga selanjutnya pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA langsung berangkat ke tempat ANANG, yakni di daerah Bayat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV, dan pada saat melintas di Jalan Lintas Timur Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, yakni sekira

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.25 WIB, Terdakwa ingat bahwa mobil truck tersebut dilengkapi dengan alat pelacak (GPS) yang terletak dibawah setir mobil, sehingga Terdakwa langsung menarik dan memutuskan kabel GPS mobil tersebut agar PT. Prima Dito Nusantara selaku pemilik mobil tidak dapat lagi mengetahui keberadaan mobil tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA tiba di Kabupaten Musi Banyuasin dan bertemu dengan ANANG, dan pada saat itu ANANG menyuruh mereka berdua untuk menunggu hingga keesokan harinya, karena yang mau menerima gadai mobil tersebut, yakni JUNAI (DPO), belum ada di sana, sehingga Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA menginap di Kabupaten Musi Banyuasin, lalu keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 05 April 2021, ANANG dan JUNAI datang menemui Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA, lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada JUNAI untuk digadai, dan JUNAI menyerahkan uang penggadaian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu JUNAI pergi membawa mobil truck tersebut, dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penggadaian mobil truck tersebut kepada saksi AMAN SAGALA untuk dibagi-bagikan, dan saksi AMAN SAGALA membagikan uang tersebut senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh Saksi AMAN SAGALA, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke Kota Medan.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV yang telah dipercayakan penguasaannya oleh PT. Prima Dito Nusantara kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai supir pengangkut batubara di PT. Prima Dito Nusantara tersebut kepada JUNAI (DPO) untuk digadai dengan harga gadai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT. Prima Dito Nusantara (PDN) selaku pemilik mobil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Prima Dito Nusantara mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV yang harganya senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa WARNOTO alias NOTO bin NGATIMAN** secara bersama-sama dengan Saksi AMAN SAGALA (Terdakwa dalam berkas perkara yang dilakukan penuntutan secara dipisah / splitzing) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB awalnya Terdakwa pergi ke lokasi tambang batubara yang terletak di PT. Tebo Agung Internasional yang terletak di Kabupaten Tebo dengan mengemudikan Mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV untuk menjalankan tugasnya mengangkut batubara hasil tambang, dan sesampainya disana sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa memuat batubara hasil tambang tersebut ke mobil truk, lalu Terdakwa membawa mobil truk bermuatan batubara tersebut menuju ke gudang pembongkaran di Pelabuhan Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana yakni pada hari Sabtu Tanggal 03 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melakukan bongkar muat batubara di gudang tersebut, dan setelah mobil truk tersebut kosong, Terdakwa kembali menuju Kabupaten Tebo untuk memuat batubara lagi, namun saat melintas di rumah makan Takasima yang terletak di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Terdakwa makan dan beristirahat di rumah makan tersebut, dan di rumah makan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMAN SAGALA (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah / splitzing) dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi AMAN SAGALA untuk mencari tempat penggadaian mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV tersebut dengan mengatakan kepada saksi AMAN SAGALA “saya kehabisan uang jalan, HP sudah tergadai, tolong carikan tempat penggadaian mobil”, dan pada saat itu saksi AMAN SAGALA mengatakan “nanti saya tanya dulu” dan saksi AMAN SAGALA pulang ke rumahnya, kemudian pada keesokan harinya yakni hari minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA bertemu lagi di rumah makan Takasima dan Terdakwa kembali menanyakan tempat penggadaian mobil truck tersebut kepada saksi AMAN SAGALA dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



mengatakan “tolong lah bang, kami mau makan”, sehingga saksi AMAN SAGALA langsung menelepon ANANG (DPO) dan mengatakan “tolong carikan yang mau menerima gadaian mobil truck” dan ANANG jawab “kalau cuma sebatas gadai ada disini”, sehingga selanjutnya pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA langsung berangkat ke tempat ANANG, yakni di daerah Bayat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV, dan pada saat melintas di Jalan Lintas Timur Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, yakni sekira pukul 20.25 WIB, Terdakwa ingat bahwa mobil truck tersebut dilengkapi dengan alat pelacak (GPS) yang terletak dibawah setir mobil, sehingga Terdakwa langsung menarik dan memutuskan kabel GPS mobil tersebut agar PT. Prima Dito Nusantara selaku pemilik mobil tidak dapat lagi mengetahui keberadaan mobil tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA tiba di Kabupaten Musi Banyuasin dan bertemu dengan ANANG, dan pada saat itu ANANG menyuruh mereka berdua untuk menunggu hingga keesokan harinya, karena yang mau menerima gadai mobil tersebut, yakni JUNAI (DPO), belum ada di sana, sehingga Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA menginap di Kabupaten Musi Banyuasin, lalu keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 05 April 2021, ANANG dan JUNAI datang menemui Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA, lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada JUNAI untuk digadai, dan JUNAI menyerahkan uang penggadaian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu JUNAI pergi membawa mobil truck tersebut, dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penggadaian mobil truck tersebut kepada saksi AMAN SAGALA untuk dibagi-bagikan, dan saksi AMAN SAGALA membagikan uang tersebut senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh Saksi AMAN SAGALA, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke Kota Medan.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV yang telah dipercayakan penguasaannya oleh PT. Prima Dito Nusantara kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai supir pengangkut batubara di PT. Prima Dito Nusantara tersebut kepada JUNAI (DPO) untuk digadai dengan harga gadai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seizin PT. Prima Dito Nusantara (PDN) selaku pemilik mobil.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Prima Dito Nusantara mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV yang harganya senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **WARNOTO** alias **NOTO** bin **NGATIMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB awalnya Terdakwa pergi ke lokasi tambang batubara yang terletak di PT. Tebo Agung Internasional yang terletak di Kabupaten Tebo dengan mengemudikan Mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV untuk menjalankan tugasnya mengangkut batubara hasil tambang, dan sesampainya disana sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa memuat batubara hasil tambang tersebut ke mobil truk, lalu Terdakwa membawa mobil truk bermuatan batubara tersebut menuju ke gudang pembongkaran di Pelabuhan Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana yakni pada hari Sabtu Tanggal 03 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melakukan bongkar muat batubara di gudang tersebut, dan setelah mobil truk tersebut kosong, Terdakwa kembali menuju Kabupaten Tebo untuk memuat batubara lagi, namun saat melintas di rumah makan Takasima yang terletak di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Terdakwa makan dan beristirahat di rumah makan tersebut, dan di rumah makan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi AMAN SAGALA (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah / splitzing) dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi AMAN SAGALA untuk mencari tempat penggadaian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV tersebut dengan mengatakan kepada saksi AMAN SAGALA “saya kehabisan uang jalan, HP sudah tergadai, tolong carikan tempat penggadaian mobil”, dan pada saat itu saksi AMAN SAGALA mengatakan “nanti saya tanya dulu” dan saksi AMAN SAGALA pulang ke rumahnya, kemudian pada keesokan harinya yakni hari minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA bertemu lagi di rumah makan Takasima dan Terdakwa kembali menanyakan tempat penggadaian mobil truck tersebut kepada saksi AMAN SAGALA dengan mengatakan “tolong lah bang, kami mau makan”, sehingga saksi AMAN SAGALA langsung menelepon ANANG (DPO) dan mengatakan “tolong carikan yang mau menerima gadaian mobil truck” dan ANANG jawab “kalau cuma sebatas gadai ada disini”, sehingga selanjutnya pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA langsung berangkat ke tempat ANANG, yakni di daerah Bayat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV, dan pada saat melintas di Jalan Lintas Timur Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, yakni sekira pukul 20.25 WIB, Terdakwa ingat bahwa mobil truck tersebut dilengkapi dengan alat pelacak (GPS) yang terletak dibawah setir mobil, sehingga Terdakwa langsung menarik dan memutuskan kabel GPS mobil tersebut agar PT. Prima Dito Nusantara selaku pemilik mobil tidak dapat lagi mengetahui keberadaan mobil tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA tiba di Kabupaten Musi Banyuasin dan bertemu dengan ANANG, dan pada saat itu ANANG menyuruh mereka berdua untuk menunggu hingga keesokan harinya, karena yang mau menerima gadai mobil tersebut, yakni JUNAI (DPO), belum ada di sana, sehingga Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA menginap di Kabupaten Musi Banyuasin, lalu keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 05 April 2021, ANANG dan JUNAI datang menemui Terdakwa dan saksi AMAN SAGALA, lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada JUNAI untuk digadai, dan JUNAI menyerahkan uang penggadaian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu JUNAI pergi membawa mobil truck tersebut, dan Terdakwa menyerahkan uang hasil penggadaian mobil truck tersebut kepada saksi AMAN SAGALA untuk dibagi-bagikan, dan saksi AMAN SAGALA membagikan uang tersebut senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetap dipegang oleh Saksi AMAN SAGALA, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke Kota Medan.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV yang telah dipercayakan penguasaannya oleh PT. Prima Dito Nusantara kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai supir pengangkut batubara di PT. Prima Dito Nusantara tersebut kepada JUNAI (DPO) untuk digadai dengan harga gadai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT. Prima Dito Nusantara (PDN) selaku pemilik mobil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Prima Dito Nusantara mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi BH 8655 HV yang harganya senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Khairus Salim Adra Nasution bin Khairuddin Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi mengenal sebelumnya karena mempunyai hubungan pekerjaan yaitu merupakan sesama pekerja pada PT. Prima Dito Nusantara;
 - Bahasa saksi merupakan koordinator lapangan PT Prima Dito Nusantara;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV pada hari Rabu tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor PT Prima Dito Nusantara yang beralamat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa awalnya kendaraan truk tersebut dikendarai oleh Terdakwa selaku sopir pengangkut batu bara di PT Prima Dito Nusantara yang bertugas untuk mengantarkan batu bara dengan truk milik PT Prima Dito Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tercatat bekerja sebagai sopir pengangkut batu bara pada PT Prima Dito Nusantara pada 26 Januari 2021;
- Bahwa setiap sopir pada PT Prima Dito Nusantara diserahkan masing-masing truk untuk dibawa sendiri-sendiri sehingga setiap ada pekerjaan dapat langsung mengerjakan pekerjaannya;
- Bahwa prosedur pengantaran batu bara pada PT Prima Dito Nusantara adalah sebagai berikut:
 - o Setelah mendapat informasi mengenai adanya pekerjaan untuk mengangkut melalui telepon dari operator PT Prima Dito Nusantara, selanjutnya sopir menuju kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin yaitu saksi Endang Susilawati binti Ngadio untuk mengambil uang jalan atas pekerjaan tersebut;
 - o Selanjutnya sopir tersebut berjalan menuju lokasi tambang batu bara, dan saat berada pada lokasi tambang batu bara tersebut sopir nantinya akan diberikan surat jalan/ Delivery Order (DO) untuk selanjutnya mengisi muatan batu bara;
 - o Setelah batu bara tersebut terisi maka selanjutnya sopir akan membawa batu bara tersebut ke tujuannya untuk melakukan pembongkaran, yang biasanya adalah ke pelabuhan Talang Duku untuk melakukan pembongkaran;
 - o Setelah melakukan pembongkaran, sopir selanjutnya kembali lagi ke kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin, dengan menyerahkan surat jalan/ Delivery Order (DO) tersebut dan mengambil upah atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa pada tiap-tiap truk yang diberikan pada sopir telah terdapat mesin GPS yang melacak perjalanan truk tersebut dan berdasarkan kebijakan perusahaan dilarang untuk mematikan GPS tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa Delivery order dan surat hasil timbangan berserta pelacakan GPS, terakhir kali Terdakwa mengangkut batu bara pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pada pukul 15.14 WIB, Terdakwa keluar dari lokasi tambang batu bara PT Tebo Agung International di Simpang Niam Kabupaten Tebo menuju Stock File Susana di pelabuhan Talang Duku, dan sampai pada Talang duku pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 01.15 WIB;
- Bahwa posisi GPS terakhir truk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 4 April 2021 berada di jalan lintas daerah Sebapo, Mestong,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, sebelum akhirnya GPS tersebut mati dan tidak terdeteksi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Prima Dito Nusantara atas kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV adalah sejumlah sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Prayogi Surbakti alias Udin bin Ramlan Surbakti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu dulunya merupakan sesama pekerja sebagai sopir pada PT. Prima Dito Nusantara;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Terminal Alam Barajo dimana saksi sedang duduk di warung kopi sambil menunggu kendaraan truk saksi dicuci, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV ke warung kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa truknya baru keluar dari bengkel dan baru saja mengantarkan batu bara dari Talang Duku, namun setelah itu karena truk saksi sudah selesai dicuci sehingga saksi langsung pergi duluan;
- Bahwa setelah bertemu tersebut saksi sudah tidak pernah bertemu kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa prosedur pengantaran batu bara pada PT Prima Dito Nusantara adalah sebagai berikut:
 - o Setelah mendapat informasi mengenai adanya pekerjaan untuk mengangkut melalui telepon dari operator PT Prima Dito Nusantara, selanjutnya sopir menuju kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin yaitu saksi Endang Susilawati binti Ngadio untuk mengambil uang jalan atas pekerjaan tersebut;
 - o Selanjutnya sopir tersebut berjalan menuju lokasi tambang batu bara, dan saat berada pada lokasi tambang batu bara tersebut sopir nantinya akan diberikan surat jalan/ Delivery Order (DO) untuk selanjutnya mengisi muatan batu bara;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



- o Setelah batu bara tersebut terisi maka selanjutnya sopir akan membawa batu bara tersebut ke tujuannya untuk melakukan pembongkaran, yang biasanya adalah ke pelabuhan Talang Duku untuk melakukan pembongkaran;
- o Setelah melakukan pembongkaran, sopir selanjutnya kembali lagi ke kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin, dengan menyerahkan surat jalan/ Delivery Order (DO) tersebut dan mengambil upah atas pekerjaannya tersebut;

- Bahwa pada tiap-tiap truk yang diberikan pada sopir telah terdapat mesin GPS yang melacak perjalanan truk tersebut dan berdasarkan kebijakan perusahaan dilarang untuk mematikan GPS tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja pada PT Prima Dito Nusantara pada sekitar bulan Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Endang Susilawati binti Ngadio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu merupakan sesama pekerja pada PT. Prima Dito Nusantara;

- Bahwa saksi bekerja pada PT Prima Dito Nusantara sebagai admin keuangan transportasi yang bertugas untuk merekap Delivery Order (DO) membuat laporan keuangan dan laporan permintaan barang/ sparepart mobil;

- Bahwa prosedur pengantaran batu bara pada PT Prima Dito Nusantara adalah sebagai berikut:

- o Setelah mendapat informasi mengenai adanya pekerjaan untuk mengangkut melalui telepon dari operator PT Prima Dito Nusantara, selanjutnya sopir menuju kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin yaitu saksi Endang Susilawati binti Ngadio untuk mengambil uang jalan atas pekerjaan tersebut;

- o Selanjutnya sopir tersebut berjalan menuju lokasi tambang batu bara, dan saat berada pada lokasi tambang batu bara tersebut sopir nantinya akan diberikan surat jalan/ Delivery Order (DO) untuk selanjutnya mengisi muatan batu bara;

- o Setelah batu bara tersebut terisi maka selanjutnya sopir akan membawa batu bara tersebut ke tujuannya untuk melakukan pembongkaran, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya adalah ke pelabuhan Talang Duku untuk melakukan pembongkaran;

- o Setelah melakukan pembongkaran, sopir selanjutnya kembali lagi ke kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin, dengan menyerahkan surat jalan/ Delivery Order (DO) tersebut dan mengambil upah atas pekerjaannya tersebut;

- Bahwa pada tiap-tiap truk yang diberikan pada sopir telah terdapat mesin GPS yang melacak perjalanan truk tersebut dan berdasarkan kebijakan perusahaan dilarang untuk mematikan GPS tersebut;
- Bahwa jumlah uang jalan yang diberikan kepada sopir tergantung dengan jarak tempuh yang akan dilalui oleh sopir;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali meminta uang jalan dari saksi atas pengantaran PT Tebo Agung International di Simpang Niam Kabupaten Tebo menuju Stock File Susana di pelabuhan Talang Duku pada hari Kamis tanggal 1 April 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Sugianto alias Ucok bin Ngatiman** yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan adik kandung dari Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada sekitar bula Januari 2021, Terdakwa datang ke Jambi dan menghubungi saksi kalo Terdakwa sedang berada di Jambi dan sedang mencari pekerjaan dan melamar pekerjaan sebagai sopir;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat kabar dari orang perusahaan yang mencari keberadaan adik saksi yaitu Terdakwa, karena Terdakwa sudah lima hari tidak masuk kantor, dan saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa identitas yang digunakan Terdakwa untuk melamar pekerjaan adalah menggunakan identitas saksi, yaitu Sugianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **Mulya Putra alias Mul bin Samsudin (alm.)** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 saat malam hari, saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Takasima Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa malam itu Terdakwa bermalam di Rumah Makan Takasima dan keesokan harinya saksi melihat Terdakwa berbicara dengan saksi Aman Sagala bin Tamat Sagala dengan menggunakan kendaraan truk warna merah pengangkut batu bara dan saksi tidak mengetahui ke arah mana orang tersebut pergi;
- Bahwa benar truk 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV yang ditunjukkan merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Aman Sagala bin Tamat Sagala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. **Gerry Putra Rizti bin Stafrial** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap saksi Aman Sagala bin Tamat Sagala;
- Bahwa saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV berada di Bayung Lincir di pinggir jalan;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari Polsek Bayung Lincir bahwa terdapat kendaraan yang mempunyai kesamaan dengan kendaraan yang sedang dicari yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV, dan saat saksi memeriksanya ternyata benar bahwa setelah dilakukan pengecekan fisik, ternyata benar mobil truk tersebut merupakan kendaraan truk PT Prima Dito Nusantara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. **Aman Sagala anak dari Tamat Sagala** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada sekitar April 2021 di depan Rumah Makan Takasima, di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sekitar pukul 20.00 WIB, dimana saksi bertemu dengan Terdakwa yang meminta tolong dicarikan tempat pegadaian dan hendak menggadaikan truk yang dibawahnya tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB, saksi kembali ke Rumah Makan Takasima, dan saksi mengatakan bahwa terdapat orang yang bisa menggadaikan truk tersebut, dengan menghubungi kepada seseorang yang bernama Anang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dapat mencarikan orang yang mau menggadaikan truk tersebut, yang berada di daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV, dengan terlebih dahulu mematikan GPS yang berada pada truk tersebut, menuju daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan;
 - Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, saksi bersama dengan Anang (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan Junai (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebagai pihak yang ingin mengambil gadai atas truk tersebut, dimana kemudian 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV beserta dengan STNKnya digadaikan kepada Junai dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan Junai (DPO) kepada saksi dan kemudian saksi yang mengatur pembagian hasilnya yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi, dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
 - Bahwa dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagian saksi, kemudian saksi serahkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Anak (DPO) sebagai upah penghubung kepada Junai (DPO) tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi pulang ke Jambi dengan menggunakan Travel, dan Terdakwa pergi pulang ke Medan, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya pada persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Prima Dito Nusantara pada sekitar bulan Januari 2021 sebagai sopir pengangkut batu bara dan dipercayai untuk membawa 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV;
- Bahwa prosedur pengantaran batu bara pada PT Prima Dito Nusantara adalah sebagai berikut:
 - o Setelah mendapat informasi mengenai adanya pekerjaan untuk mengangkut melalui telepon dari operator PT Prima Dito Nusantara, selanjutnya sopir menuju kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin yaitu saksi Endang Susilawati binti Ngadio untuk mengambil uang jalan atas pekerjaan tersebut;
 - o Selanjutnya sopir tersebut berjalan menuju lokasi tambang batu bara, dan saat berada pada lokasi tambang batu bara tersebut sopir nantinya akan diberikan surat jalan/ Delivery Order (DO) untuk selanjutnya mengisi muatan batu bara;
 - o Setelah batu bara tersebut terisi maka selanjutnya sopir akan membawa batu bara tersebut ke tujuannya untuk melakukan pembongkaran, yang biasanya adalah ke pelabuhan Talang Duku untuk melakukan pembongkaran;
 - o Setelah melakukan pembongkaran, sopir selanjutnya kembali lagi ke kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin, dengan menyerahkan surat jalan/ Delivery Order (DO) tersebut dan mengambil upah atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa pada tiap-tiap truk yang diberikan pada sopir telah terdapat mesin GPS yang melacak perjalanan truk tersebut dan berdasarkan kebijakan perusahaan dilarang untuk mematikan GPS tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021, Terdakwa telah melakukan bongkar muat atas Delivery Order milik PT Tebo Agung International di Simpang Niam Kabupaten Tebo menuju Stock File Susana di pelabuhan Talang Duku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bongkar muat tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Rumah Makan Takasima Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dimana pada saat itu Terdakwa sudah merencanakan akan menggadaikan truk tersebut karena ingin pulang ke Medan;
- Bahwa Rumah Makan Takasima Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Terdakwa bertemu dengan saksi Aman Sagala yang kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Aman Sagala apakah bisa dicarikan orang yang mau menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV miliknya tersebut, kemudian saksi Aman Sagala menyatakan akan dicarikan terlebih dahulu;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Aman Sagala anak dari Tamat Sagala dengan mengatakan bahwa saksi Aman Sagala bisa mencarikan orang yang mau menggadaikan truk tersebut dan berada di daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, dan selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa merencanakan untuk berangkat dengan pertimbangan agar lebih aman berangkat malam hari;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa mematikan GPS yang berada pada 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV tersebut, selanjutnya berangkat bersama dengan saksi Aman Sagala menuju daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan;
- Bahwa sesampainya di daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, Terdakwa dan saksi Aman Sagala bin Tamat Sagala bertemu dengan seseorang yang bernama Anang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dapat mencarikan orang yang mau menggadaikan truk tersebut, namun baru bisa bertemu keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, saksi bersama dengan Anang (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan Junai (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebagai pihak yang ingin mengambil gadai atas truk tersebut, dimana kemudian 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV beserta dengan STNKnya digadaikan kepada Junai dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan Junai (DPO) kepada saksi dan kemudian saksi yang mengatur pembagian hasilnya yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi, dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagian saksi, kemudian saksi serahkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Anak (DPO) sebagai upah penghubung kepada Junai (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan pekerjaannya pada PT Prima Dito Nusantara menggunakan identitas kakak Terdakwa yaitu saksi Sugianto karena Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga menggunakan SIM dan identitas kakak saksi yaitu Sugianto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT Prima Dito Nusantara sejumlah diantara Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang jalan per perjalanan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV dengan nomor rangka: MHFC1JU43F5130669B dan nomor mesin : WD04DTRR26035 beserta dengan kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buku BPKB No. L-10935367 dengan identitas kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV dengan nomor rangka: MHFC1JU43F5130669B dan nomor mesin : WD04DTRR26035, pemilik a.n PT Prima Dito Nusantara;
3. 4 (empat) lembar rekap amprah driver PT Dito Nusantara Periode Kerja Januari s.d April 2021;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gaji tanggal 18 Februari 2021 yang diterima oleh Sdr Noto sejumlah sebesar Rp860.140,00 (delapan ratus enam puluh ribu seratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Prima Dito Nusantara pada sekitar bulan Januari 2021 sebagai sopir pengangkut batu bara dan dipercayai untuk membawa 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



- Bahwa prosedur pengantaran batu bara pada PT Prima Dito Nusantara adalah sebagai berikut:
 - o Setelah mendapat informasi mengenai adanya pekerjaan untuk mengangkut melalui telepon dari operator PT Prima Dito Nusantara, selanjutnya sopir menuju kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin yaitu saksi Endang Susilawati binti Ngadio untuk mengambil uang jalan atas pekerjaan tersebut;
 - o Selanjutnya sopir tersebut berjalan menuju lokasi tambang batu bara, dan saat berada pada lokasi tambang batu bara tersebut sopir nantinya akan diberikan surat jalan/ Delivery Order (DO) untuk selanjutnya mengisi muatan batu bara;
 - o Setelah batu bara tersebut terisi maka selanjutnya sopir akan membawa batu bara tersebut ke tujuannya untuk melakukan pembongkaran, yang biasanya adalah ke pelabuhan Talang Duku untuk melakukan pembongkaran;
 - o Setelah melakukan pembongkaran, sopir selanjutnya kembali lagi ke kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin, dengan menyerahkan surat jalan/ Delivery Order (DO) tersebut dan mengambil upah atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa pada tiap-tiap truk yang diberikan pada sopir telah terdapat mesin GPS yang melacak perjalanan truk tersebut dan berdasarkan kebijakan perusahaan dilarang untuk mematikan GPS tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2021, Terdakwa telah melakukan bongkar muat atas Delivery Order milik PT Tebo Agung International di Simpang Niam Kabupaten Tebo menuju Stock File Susana di pelabuhan Talang Duku;
- Bahwa setelah bongkar muat tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Rumah Makan Takasima Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dimana pada saat itu Terdakwa sudah merencanakan akan menggadaikan truk tersebut karena ingin pulang ke Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Rumah Makan Takasima Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Terdakwa bertemu dengan saksi Aman Sagala yang kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Aman Sagala apakah bisa dicarikan orang yang mau menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV miliknya tersebut, kemudian saksi Aman Sagala menyatakan akan dicarikan terlebih dahulu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Aman Sagala anak dari Tamat Sagala dengan mengatakan bahwa saksi Aman Sagala bisa mencarikan orang yang mau menggadaikan truk tersebut dan berada di daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, dan selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa merencanakan untuk berangkat dengan pertimbangan agar lebih aman berangkat malam hari;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa mematikan GPS yang berada pada 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV tersebut, selanjutnya berangkat bersama dengan saksi Aman Sagala menuju daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan;
- Bahwa sesampainya di daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, Terdakwa dan saksi Aman Sagala bin Tamat Sagala bertemu dengan seseorang yang bernama Anang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dapat mencarikan orang yang mau menggadaikan truk tersebut, namun baru bisa bertemu keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, saksi bersama dengan Anang (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan Junai (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebagai pihak yang ingin mengambil gadai atas truk tersebut, dimana kemudian 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV beserta dengan STNKnya digadaikan kepada Junai dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan Junai (DPO) kepada saksi dan kemudian saksi yang mengatur pembagian hasilnya yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi, dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagian saksi, kemudian saksi serahkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Anak (DPO) sebagai upah penghubung kepada Junai (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan pekerjaannya pada PT Prima Dito Nusantara menggunakan identitas kakak Terdakwa yaitu saksi Sugianto karena Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga menggunakan SIM dan identitas kakak saksi yaitu Sugianto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT Prima Dito Nusantara sejumlah diantara Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang jalan per perjalanan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Prima Dito Nusantara atas kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV adalah sejumlah sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - PDM - 79 / SGT / 11 / 2021 tanggal 10 November 2021 adalah benar diri Terdakwa yaitu WARNOTO alias NOTO bin NGATIMAN sehingga dengan



demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “barangsiapa” secara formil telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

(*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan “menguasai” atau “memiliki” dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya (*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 117). Pada kenyataannya, wujud perbuatan menguasai atau memiliki secara melawan hukum ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan;



2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis, misalnya bensin digunakan hingga habis;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain, misalnya kertas sepuluh rim diubah menjadi buku;
4. Perbuatan yang menggunakan benda secara tanpa hak melawan hukum, misalnya penggunaan mobil dinas di luar kedinasan;

(*vide*, Adami Chazawi, "Kejahatan terhadap Harta Benda", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 75-76);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui bahwa awalnya pada tanggal 2 April 2021, Terdakwa telah melakukan bongkar muat atas Delivery Order milik PT Tebo Agung International di Simpang Niam Kabupaten Tebo menuju Stock File Susana di pelabuhan Talang Duku; dan setelah bongkar muat tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Rumah Makan Takasima Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dimana pada saat itu Terdakwa sudah merencanakan akan menggadaikan truk tersebut karena ingin pulang ke Medan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di Rumah Makan Takasima Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Terdakwa bertemu dengan saksi Aman Sagala yang kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Aman Sagala apakah bisa dicarikan orang yang mau menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV miliknya tersebut, kemudian saksi Aman Sagala menyatakan akan dicarikan terlebih dahulu, dan keesokan harinya, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Aman Sagala anak dari Tamat Sagala dengan mengatakan bahwa saksi Aman Sagala bisa mencarikan orang yang mau menggadaikan truk tersebut dan berada di daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, dan selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa merencanakan untuk berangkat dengan pertimbangan agar lebih aman berangkat malam hari;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat, Terdakwa mematikan GPS yang berada pada 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV tersebut, selanjutnya berangkat bersama dengan saksi Aman Sagala menuju daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, dan sesampainya di daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, Terdakwa dan saksi Aman Sagala bin Tamat Sagala bertemu dengan



seseorang yang bernama Anang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dapat mencarikan orang yang mau menggadaikan truk tersebut, namun baru bisa bertemu keesokan harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, saksi bersama dengan Anang (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan Junai (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebagai pihak yang ingin mengambil gadai atas truk tersebut, dimana kemudian 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV beserta dengan STNKnya digadaikan kepada Junai dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan Junai (DPO) kepada saksi Aman Sagala dan kemudian saksi Aman Sagala yang mengatur pembagian hasilnya yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Aman Sagala, dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa benar **telah memiliki kehendak untuk menguasai atau memiliki secara melawan hukum** 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV yaitu dengan cara melakukan perbuatan yang wujudnya berupa menggadaikan melalui Aman Sagala yang kemudian dihubungkan kepada Anang (DPO) yang kemudian disepakati untuk mengalihkan kendaraan truk tersebut kepada Junai (DPO) di daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Sementara itu, “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mengandung makna bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 36);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki pengetahuan bahwa barang yang ingin dikuasai itu seluruhnya adalah 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV milik PT Prima Dito Nusantara karena Terdakwa bekerja pada PT Prima Dito Nusantara pada sekitar bulan Januari 2021 sebagai sopir pengangkut batu bara dan dipercayai untuk membawa 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa prosedur pengantaran batu bara pada PT Prima Dito Nusantara adalah sebagai berikut:

- o Setelah mendapat informasi mengenai adanya pekerjaan untuk mengangkut melalui telepon dari operator PT Prima Dito Nusantara, selanjutnya sopir menuju kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin yaitu saksi Endang Susilawati binti Ngadio untuk mengambil uang jalan atas pekerjaan tersebut;
- o Selanjutnya sopir tersebut berjalan menuju lokasi tambang batu bara, dan saat berada pada lokasi tambang batu bara tersebut sopir nantinya akan diberikan surat jalan/ Delivery Order (DO) untuk selanjutnya mengisi muatan batu bara;
- o Setelah batu bara tersebut terisi maka selanjutnya sopir akan membawa batu bara tersebut ke tujuannya untuk melakukan pembongkaran, yang biasanya adalah ke pelabuhan Talang Duku untuk melakukan pembongkaran;
- o Setelah melakukan pembongkaran, sopir selanjutnya kembali lagi ke kantor PT Prima Dito Nusantara dan bertemu dengan admin, dengan menyerahkan surat jalan/ Delivery Order (DO) tersebut dan mengambil upah atas pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap truk yang diberikan pada sopir telah terdapat mesin GPS yang melacak perjalanan truk tersebut dan berdasarkan kebijakan perusahaan dilarang untuk mematikan GPS tersebut, dan apabila dihubungkan dengan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa mematikan GPS tersebut dan terakhir tersebut pada tanggal 4 April 2021 berada di jalan lintas daerah Sebapo, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebelum akhirnya GPS tersebut mati dan tidak terdeteksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV berada pada kekuasaan Terdakwa 'bukan karena kejahatan' melainkan dilakukan dalam tugasnya Terdakwa selaku sopir pada PT Prima Dito Nusantara, dan Terdakwa secara sadar dan mengetahui mobil tersebut bukan miliknya, namun Terdakwa melaksanakan perbuatan berupa mencari saksi Aman Sagala lalu kemudian meminta untuk dicarikan orang yang mau untuk digadaikan truk tersebut, sehingga akhirnya berhasil mengalihkan kendaraan truk tersebut kepada Junai (DPO) melalui perantara saksi Aman Sagala dan Anang (DPO) merupakan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan dari niat jahat Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat terpenuhi unsur ini adalah terhadap:

1. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah barang) misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

(lihat R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, halaman 259);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa merupakan pekerja/karyawan dari PT Prima Dito Nusantara yang menerima upah darinya, walaupun Terdakwa mendaftarkan pekerjaannya pada PT Prima Dito Nusantara menggunakan identitas kakak Terdakwa yaitu saksi Sugianto karena Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga menggunakan SIM dan identitas kakak saksi yaitu Sugianto, namun Terdakwalah yang menerima uang tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah dari PT Prima Dito Nusantara sejumlah diantara Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang jalan per perjalanan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengalihkan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV dengan cara menggadaikan melalui saksi Aman Sagala dan Anang (DPO) kepada Junai (DPO) pada sekitar bulan April 2021 di daerah Bayat Kabupaten Muba,



Sumatera Selatan, dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas Terdakwa sebagai sopir pengangkut batu bara dengan tugas sebagai pengangkut batu bara PT Prima Dito Nusantara, dan dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(lihat R.Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, halaman 77);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan juga keterangan Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membawa kendaraan berupa1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV, yang selanjutnya bertempat di Rumah Makan Takasima, Terdakwa meminta kepada saksi Aman Sagala anak dari Tamat Sagala untuk mencarikan orang yang menggadaikan, sehingga selanjutnya bersama—sama yaitu Terdakwa dan saksi Aman Sagala anak dari Tamat Sagala berangkat ke daerah Bayat Kabupaten Muba, Sumatera Selatan untuk menghubungkan Terdakwa dengan Anang (DPO) yang kemudian

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt



menggadaikan truk tersebut kepada Junai (DPO), hal ini menurut Majelis telah ada kesamaan kehendak (*meeting of minds*) dimana perbuatan Terdakwa tidak akan selesai apabila kendaraan berupa Truk tersebut tidak menemukan orang yang dapat dialihkan, sehingga peran saksi Aman Sagala anak dari Tamat Sagala dalam hal ini bukan hanya sebagai orang yang mengambil truk tersebut, namun haruslah dipandang sebagai orang yang 'turut serta' melakukan penggelapan, karena dengan saksi Aman Sagala menghubungkan Terdakwa kepada Anang (DPO) yang kemudian menggadaikan truk tersebut kepada Junai (DPO), telah menyelesaikan perbuatan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, hal tersebut dapat terlihat dari adanya pembagian hasil penjualan dari saksi Aman Sagala yang juga mendapatkan hasil dari penggadaian Truk tersebut. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV dengan nomor rangka: MHFC1JU43F5130669B dan nomor mesin : WD04DTRR26035 beserta dengan kunci kontaknya;

Yang telah disita dari Terdakwa;

- 1 (satu) buku BPKB No. L-10935367 dengan identitas kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV dengan nomor rangka: MHFC1JU43F5130669B dan nomor mesin : WD04DTRR26035, pemilik a.n PT Prima Dito Nusantara;

Yang telah disita dari Nuraini (Karyawan PT Prima Dito Nusantara);

- 4 (empat) lembar rekap amprah driver PT Dito Nusantara Periode Kerja Januari s.d April 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gaji tanggal 18 Februari 2021 yang diterima oleh Sdr Noto sejumlah sebesar Rp860.140,00 (delapan ratus enam puluh ribu seratus empat rupiah);

Yang telah disita dari Nuraini (Karyawan PT Prima Dito Nusantara);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan dokumen dan kendaraan operasional PT Prima Dito Nusantara maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Khairus Salim Adra Nasution bin Khairuddin Nasution selaku koordinator lapangan PT Prima Dito Nusantara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut, juga sebagai penyeimbang pada masyarakat, karena perbuatan pencurian saat ini sedang marak-maraknya terjadi, dan ternyata penjatuhan hukuman saja belum berhasil mengurangi tingkat pencurian, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa, majelis hakim akan mendasarkan pada fakta dipersidangan dimana diketahui bahwa kerugian yang dihasilkan dari perbuatan Terdakwa memang berdasarkan fakta dipersidangan adalah sejumlah 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV, yang ditaksir seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga penjatuhan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim adalah telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi PT Prima Dito Nusantara;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang cukup besar yaitu hilangnya kendaraan operasional dan juga Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Warnoto Alias Noto Bin Ngatiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Warnoto Alias Noto Bin Ngatiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV dengan nomor rangka: MHFC1JU43F5130669B dan nomor mesin : WD04DTRR26035 beserta dengan kunci kontaknya;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB No. L-10935367 dengan identitas kendaraan Toyota Dyna 130 HT warna merah tahun 2015 No.Pol BH 8655 HV dengan nomor rangka: MHFC1JU43F5130669B dan nomor mesin : WD04DTRR26035, pemilik a.n PT Prima Dito Nusantara;
- 4 (empat) lembar rekap amprah driver PT Dito Nusantara Periode Kerja Januari s.d April 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gaji tanggal 18 Februari 2021 yang diterima oleh Sdr Noto sejumlah sebesar Rp860.140,00 (delapan ratus enam puluh ribu seratus empat rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Khairus Salim Adra Nasution bin Khairuddin Nasution;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, SH., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani K. Puspitasari, S.H.,M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, SH., M.HI.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Snt